



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI METROLOGI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M/DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI METROLOGI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala adalah Kepala Balai Metrologi Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Alat Ukur adalah alat yang dipakai untuk pengukuran panjang.
12. Alat Takar adalah alat yang dipakai untuk pengukuran volume atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan, dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
15. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
16. Satuan Turunan adalah satuan yang dibentuk dengan mengkombinasikan satuan-satuan dasar.
17. Satuan Tambahan adalah satuan turunan yang tidak mempunyai dimensi dan dapat diperlakukan seolah-olah bertindak sebagai satuan dasar.
18. Standar satuan adalah satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.
19. Menera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

20. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang :

- a. pengelolaan data, standar ukuran dan laboratorium;
- b. pengujian alat UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. tera dan tera ulang alat UTTP.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di bidang kemetrologian;
- b. melaksanakan verifikasi standar ukuran;
- c. melakukan interkomparasi standar ukuran;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kabupaten/kota;

- e. monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.
- f. pengelolaan data UTTP penyelenggaraan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan kemetrolagian;
- h. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara kemetrolagian;
- i. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada unsur pimpinan dan pegawai di lingkungannya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan kemetrolagian;
- k. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kemetrolagian.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi terdiri atas;
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Kemetrolagian;
 - d. Seksi Pengelolaan Data dan Standar
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, sasaran dan kebijakan pembangunan Kemetrolagian;
- b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD;
- c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kemetrolagian;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Kemetrolagian melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menghimpun rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang Kemetrolagian;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera dan sarana kemetrolagian lainnya;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/laboratorium terkait;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit pelaksana teknis dinas;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan ketatausahaan;
- i. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Teknik Kemetrolgian

Pasal 11

Seksi Teknik Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian alat UTTP, menyiapkan perizinan, memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat UTTP.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Teknik Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Teknik Kemetrolgian;
- b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang alat UTTP;
- c. menyiapkan bahan pemrosesan izin kemetrolgian;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat UTTP;
- e. membantu pelaksanaan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, verifikasi dan interkomparasi terhadap Standar Ukuran Laboratorium Metrologi Legal;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Teknik Kemetrolgian;
- g. membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Seksi Pengelolaan Data dan Standar

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Data dan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan data dan standar kemetrolgian.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data dan Standar mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana Program dan Kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Standar;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data alat UTTP;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data Produsen Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- d. mengelola, memeriksa, menguji, dan memverifikasi standar ukuran laboratorium Metrologi Legal tingkat III;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan interkomparasi standar ukuran antar laboratorium;

- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Standar;
- g. membuat laporan secara berkala.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

9

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.


Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 62 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI METROLOGI PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE